



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1128/I1.B03/KP/SK/2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN ITB DENGAN NIDK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen ITB secara keseluruhan di lingkungan Institut Teknologi Bandung perlu diangkat dosen dengan NIDK;
b. bahwa Dekan Fakultas Teknologi Industri dengan Surat Nomor 4336/I1.C06.4/KP/2018 telah mengusulkan Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T. untuk diangkat sebagai dosen ITB dengan NIDK dan yang bersangkutan telah menandatangani Perjanjian Kerja;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021, mengangkat Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T. sebagai Dosen ITB dengan NIDK pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.
KEDUA : Dosen ITB dengan NIDK mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.
KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2018

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi,

Prof.Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Dekan Fakultas Teknologi Industri;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Perencanaan;
9. Direktur Keuangan;
10. Direktur Kepegawaian;
11. Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T.





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung 40116 Telp. : (022) 2530662

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 2918/I1.B03/KP/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 November 2018, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Prof.Dr. Irawati, MS
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T.
Tempat/tgl Lahir : Klaten, 13 April 1953
Pendidikan : S3 Ilmu Pengetahuan Teknik
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Cisitu Indah VI No. 190 Rt. 001/Rw. 004 Dago, Coblong, Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Status dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja

- PIHAK PERTAMA sepakat menerima PIHAK KEDUA untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung;
- Jangka waktu perjanjian kerja dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Perjanjian kerja ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu berlakunya atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas di Fakultas Teknologi Industri;
- PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagai dosen dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi pada umumnya;
- Pihak Kedua memperoleh hak-hak sebagai berikut:
 - Gaji/honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan dari RKA Fakultas Teknologi Industri;
 - Asuransi rawat inap dan asuransi jiwa sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 3

Peraturan Tata Tertib Kerja

- PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan tata tertib kerja yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya;
- Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kerja oleh PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan diakhirinya perjanjian kerja oleh Pihak Pertama secara sepihak.

Pasal 4
Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai tempat penyelesaian.


Pasal 5
Lain-lain

Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 28 November 2018

PIHAK PERTAMA



Prof.Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001 *hr*

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
E5731AFF40090335
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T.